

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dengan segala aspek yang bermunculan untuk memenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan setiap masyarakat Kecamatan Cibitung Kab.Bekasi, banyak sekali pedagang kaki lima yang bermunculan di setiap sisi jalan di Kec.Cibitung. Kondisi perekonomian di wilayah Kec.Cibitung, Kab.Bekasi yang belum dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Akibatnya PKL di Kec.Cibitung sangat meningkat secara pesat sehingga menjadi kendala pembangunan daerah setempat, akibatnya ruang publik yang digunakan tidak sesuai diperuntukan berjualan dan akan mengganggu estetika lingkungan yang sering menjadikan dampak bagi kemacetan lingkungan di Kecamatan Cibitung Kab.Bekasi.

Menurut Pemerintah Setempat Dengan bertambahnya penduduk dari luar pulau jawa untuk mencari pekerjaan dari desa ke kota yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada umumnya orang-orang yang datang ke kota dari desa itu mereka yang tidak mempersiapkan dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai dan itu akan sulit untuk memenuhi salah satu syarat akademik pekerja yang tidak memenuhi dan mereka berfikir mencari jalan keluar bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan bekerja tanpa memerlukan persyaratan yaitu dengan berjualan sebagai pedagang kaki lima, untuk menjadi PKL tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang terkadang melebihi sektor formal pedagang kaki lima biasanya bergerombol dengan para pekerja yang sejenisnya, biasanya jenis usahanya yang paling di minati oleh para pedagang yang menjual makanan dan minuman oleh karenanya, banyak para pedagang kaki lima memanfaatkan ruang manfaat jalan (Trotoar) sebagai lapak mereka berdagang. (Muhammad Taufik, 2010)

Pedagang kaki lima merupakan salah alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam usaha kecil. usaha kecil dalam penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelyanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat 3 serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya (UU No.9 1995 Tentang Usaha Kecil bagian penjelasan). PKL sering menjadi masalah bagi beberapa wilayah kota dan kabupaten yang sedang berkembang.

Ada beberapa masalah yang sering timbul oleh sebabnya PKL di beberapa wilayah biasanya hampir sama seperti masalah kemacetan , kebersihan , keamanan , dan keindahan lingkungan, ini karena PKL terkadang yang cenderung untuk berdagang di zona yang tidak diizinkan untuk berdagang. Sebenarnya istilah pedagang kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial belanda, peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh dinas perindustrian dan perdagangan koperasi dan implementasi Perda Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hal ini terkait dengan ketaatan PKL terhadap zonasi, yang gimana pada Perda ini yang ada di Kabupaten Bekasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 ini dibuat untuk seluruh wilayah yang ada di Kab.Bekasi khususnya di daerah Kecamatan Cibitung. Pemerintah daerah seakan kurang tegas dalam hal ini, seperti kebijakan yang bellum lama terjadi tentang penggusuran PKL di Kecamatan Cibitung khususnya di depam persis kantor Camat Cibitung, walaupun sudah beberapa kali kena penggusuran tetapi para pedagang kaki lima masih menempati kembali tempat mereka berdagang di zona merah tersebut. (Zulkardi, 2019)

Padahal dapat di katakan di lokasi tersebut memiliki akses jalan yang kurang memadai jika volume kendaraan meningkat, ditambah lagi dengan adanya para pedagang kaki lima, dan para pembeli, makin banyak dan bertambahnya pedagang kaki lima yang bermunculan yang menjadi penyebab

kemacetan dan merusak lingkungan, dan juga parkir para pembeli yang tidak teratur seenaknya menaruh kendaraan mereka dimana saja ini juga sangat mengganggu ketertiban jalan sekitar khususnya di depan Kantor Camat Cibitung Kabupaten Bekasi. Meski telah ada peraturan daerah yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bekasi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan para pedagang kaki lima di trotoar dan sisi jalan. Ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasi peraturan daerah tersebut berarti masih terdapat hambatan.

Dari hasil observasi penelitian ternyata terdapat fenomena yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai. Dalam PERDA No 4 Tahun 2012 Kabupaten Bekasi, tujuan peraturan daerah tersebut yaitu dilakukannya ketertiban umum salah satunya di jalan umum, sehingga tidak berdampak ketergantungan kelancaran lalu lintas , estetika , dan kebersihan serta fungsi prasarana di wilayah tersebut. Tetapi pada kenyataannya di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi masih banyak pedagang kaki lima yang menempati trotoar dan sebagian sisi jalan (jalan aspal) Zona Merah yang di akibatkan dari belum adanya kejelasan tempat mana yang diperuntukan bagi pedagang kaki lima Menurut (Pak Agus Sebagai PKL, November 2021). Ini menunjukkan bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima belum berjalan dengan baik. Sumber daya yang belum cukup memadai.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti paparkan maka terdapat rumusan masalah yang akan di teliti yaitu:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di daerah Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ?
- b. Bagaimana yang diterapkan pemerintah daerah dalam menanggulangi PKL di kawasan Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis bagaimana implementasi Kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
2. Menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan penataan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ?

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya, maka peneliti membagi signifikansi menjadi dua hal yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Beberapa penelitian sebelumnya membahas mengenai Pedagang Kaki Lima, Adapun penelitian ini berfokus Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Kepada Aturan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, strategi untuk mewujudkan keberhasilan Kebijakan Pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini mengacu teori George C. Edwards III tentang empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan publik, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Serta menggunakan paradigma konstruktivisme.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara serta dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

Rujukan Pertama, adalah Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebas, berjudul “Peranan Pemerintah Kota dalam Penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar” Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat beberapa pedagang urban yang belum mengetahui program tersebut dan masih ada yang menempati lokasi-lokasi yang dilarang untuk berjualan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar. Ada tiga faktor yang mempengaruhi terlaksananya program tersebut adalah 1) faktor ekonomi, yang mempunyai pengaruh besar, 2) Faktor kualitas SDM artinya dimana masih banyaknya pedagang urban yang belum mempunyai pengetahuan dan ketrampilan tentang pekerjaan lain selain menjadi pedagnag urban, 3) Faktor koordinasi dengan instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan saling mendukung, terutama program pembinaan dan penataan letak, tempat atau 8 lokasi yang layak digunakan berjualan untuk para pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar.

Rujukan Kedua, adalah Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadholi, berjudul Implementasi perda No 17/2003 tentang Izin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo, hasil penelitian adalah Pemerintah Kota Surabaya sendiri yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003, mengeluarkan Perda tentang Pedagang Kaki Lima Perda ini dibuat untuk mengatur dan memberikan pembiaan kepada PKL agar PKL tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan Kecamatan Sukolilo Surabaya.

Rujukan Ketiga, adalah Penelitian yang dilakukan oleh Hamsah berjudul Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makasar), hasil penelitian adalah Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang pembinaan PKL belum berjalan efektif hal ini disebabkan a) PKL tidak memiliki izin usaha/berdagang, b) Tempat usaha PKL berada di atas trotoar, c) Pedagang kaki lima tidak membayar retribusi, d) Pemerintah tidak

melakukan pembinaan, upaya pemerintah dalam mengefektifkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembinaan pedagang kaki lima : 1) Upaya preventif : a) sosialisasi hukum, b) pembatasan jumlah pedagang kaki lima, 2) Upaya refrensif : a) Negosiasi, b) Penggusuran. Kendala eksternal : a) Kurangnya pemahaman pedagang kaki lima terhadap Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagnag Kaki Lima, c) adanya dukungan dari mahasiswa.

Terdapat persamaan hasil penelusuran yang peneliti lakukan bahwasannya yaitu membahas tentang pedagang kaki lima pada kota besar. Namun terdapat pula perbedaan masing-masing karya ilmiah bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Wahyu membahas tentang pedagang urban yang belum mengetahui prosedur Kota dalam menjadi pedagang. Faktor ekonomi, kualitas SDM dan selalu koordinasi dengan pihak terkait. Pedagang urban harus mengetahui prosedur dan tata kota setempat agar mengetahui lokasi yang layak digunakan berjualan pedagang Urban.

Rujukan Keempat, adalah Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadholi membahas tentang Perda bagi pedagang Kaki Lima pada pusat Kota bertujuan untuk tidak mengganggu ketertiban dan keindahan serta kenyamanan Kota. Penelitian yang dilakukan oleh Hamsah tentang pembinaan PKL agar lebih berkembang dan mampu menaati perda serta mampu berkoordinasi kepada dinas tata kota.

Rujukan Kelima, adalah Jurnal yang dituliskan oleh (I Komang Adi Antara,2016) dengan judul beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di Denpasar Barat, enelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable modal, lama usaha, dan jumlah tenaga kerja, terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu

suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pembuktian dari sebuah hipotesis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner serta pengamatan langsung. Sampel yang digunakan sebanyak 96 Pedagang Kaki Lima dengan teknik sampling acak sederhana (simple random sampling). Dalam menganalisis digunakan teknik analisis regresi linier berganda Hasil penelitian menunjukkan dengan uji terhadap koefisien regresi secara parsial (uji t) dengan $\alpha = 5\%$ menunjukkan ketiga variabel (modal, lama usaha, dan tenaga kerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat. Hasil Uji F dengan $\alpha = 5\%$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel lama usaha, dan jumlah tenaga kerja, berpengaruh terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan: pendapatan pengusaha Pedagang Kaki Lima dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan modal usaha menambah lama usaha, dan menambah tenaga kerja.

Rujukan Keenam, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sigit Sepriandi dan Rahmawati Husein pada tahun 2019, yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* yang dilakukan dalam menangani pekerjaan migran bermasalah adalah akibat kurang jelasnya wewenang yang dimiliki berbagai aktor kepentingan, serta tidak adanya dokumen untuk menjelaskan wewenang masing-masing *stakeholder* tersebut yang menyebabkan tumpang tindih kekuasaan.

Rujukan Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Siti Widharetno Mursalim pada tahun 2017, yang berjudul Implementasi Kebijakan *smart city* di kota Bandung, Dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa Bandung sebagai kota yang menetapkan konsep *Smart City* belum memiliki *branding*-nya sebagai *smart city*; serta program yang dijalankan belum terintegrasi dengan RPJMD.

Rujukan Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Alfian Alwi, Susanti pada tahun 2021. Dengan judul *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sumber daya reikanaan untuk kesetaraan studi kasus di kota makasar. Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kolaborasi yang dilakukan belum memenuhi konsep ideal dari model *Collaborative Governance* menurut Ansel dan Gash (2007). Seperti dalam pengambilan keputusan belum melibatkan semua elemen masyarakat sehingga berdampak pada *outcomes* yang diharapkan dalam proses kolaborasi.

Rujukan Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Zulkardi pada tahun 2011, dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota). Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan sebuah komunitas pedagang yang berjualan di badan jalan. Masalah utama dalam penelitian ini adalah masih terdapat pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang terdapat di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Pemerintah Kota Banda Aceh tentang sistematika peraturan berkaitan pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL, dan menganalisis peluang dan tantangan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL.

Rujukan Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh lenny Kurniasari , Eko Priyo Purnomo dan Lubna Salsabila pada tahun 2019 , yang berjudul Kolaborasi Antara PT Gas Negara dengan Pemerintah kota Yogyakarta dalam mewujudkan *smart city*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pemerintah kota Yogyakarta dalam membangun kota pintar. Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam membangun kota pintar. Menjalin Kerjasama pihak ketiga dalam mengoptimalkan penggunaan gas bumi. Hal ini serupa dengan Jakarta *Smart city* yang

membangun kolaborasi dengan pihak dalam menetapkan konsep kota pintar. *Stakeholder* yang terlibat mulai dari *start-up*, akademisi, pemerintah lain, media, serta masyarakat.

1.4.1 Signifikansi Praktis

Berbagai temuan penelitian diharapkan bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Kepada Aturan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, khususnya di Daerah Kabupaten Bekasi dalam menangani Pedagang Kaki Lima dalam pencapaian *Smart City* agar semakin baik yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Kepada Aturan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, penulis membuat sistematika dalam 5 (lima) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai topik penelitian yang diambil. Di dalam bab ini berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistem penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Berisi kajian teori yang digunakan dalam penelitian, serta kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah, seperti paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, teknik analisis data: *goodness and quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian terdapat gambaran umum dari objek penelitian, memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan, pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak mendukung dengan teori yang digunakan, membedakan dan mensamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu dan menjelaskan pentingnya penelitian yang telah diteliti.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut, dan pada bab ini terdapat rekomendasi penelitian yang berisi saran ataupun rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya dan saran dari peneliti untuk tempat dari objek peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang judul-judul jurnal, buku, *alamat website* dan produk hukum yang menjadi referensi untuk penulis